

## BAB III

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang ada, dapat diambil kesimpulan bahwa Penerapan Asas Selektif dan Limitatif Dalam Pidanaan Dalam Rangka Mengurangi Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan tidak dapat diterapkan dalam setiap pengambilan Keputusan Majelis Hakim sebagaimana telah dijelaskan oleh Hakim Pengawasan dan Pengamatan yaitu Hakim A. Suryo Hendratmoko, S.H yang mengatakan bahwa dalam setiap pengambilan keputusan majelis hakim tidak terikat atas apapun sehingga asas selektif dan limitatif tersebut juga tidak dapat mengatur untuk melakukan penghematan dan pembatasan sebagaimana yang terdapat pada asas tersebut, Namun dengan demikian terdapat beberapa alternatif dalam pidanaan sehingga dapat melakukan pengurangan kapasitas lembaga pemasyarakatan sebagai berikut :

##### 1. Pidana Bersyarat

Pidana bersyarat adalah Pidana dengan syarat-syarat tertentu yang dalam praktik hukum disebut dengan pidana/hukuman percobaan.

##### 2. Restoratif Justice

Restoratif justice merupakan suatu alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang berfokus pada mekanisme tata cara peradilan pidana yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku/korban.

##### 3. Mediasi Penal

Mediasi penal adalah mempertemukan para pihak, kemudian penyidik menyaksikan pengembalian barang-barang hasil tindak pidana dikembalikan oleh pelaku dan kemudian membantu membuat surat kesepakatan bersama.

#### 4. Pidana Denda

Pidana Denda adalah salah satu jenis pidana pokok yang diancamkan dan ditujukan terhadap harta kekayaan atau harta benda dari seseorang pelaku karena melanggar ketentuan Undang-undang Hukum Pidana.

### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis sampaikan diatas maka yang menjadi saran dari penulis adalah :

1. Penegak Hukum terkhusus Hakim untuk dapat melihat alternatif penghukuman/penjatuhan pidana yang memperhatikan keefektivitasan dari penjatuhan pidana tersebut meskipun seorang hakim tidak terikat atas asas tersebut tetapi dapat menjadi sebuah pertimbangan hukum dalam pengambilan keputusan tersebut.
2. Penegak hukum dalam hal ini Jaksa Penuntut umum agar tidak terlalu mudah dalam melimpahkan perkara tindak pidana yang dapat memberikan kesempatan kepada hakim untuk menjatuhkan pidana penjara, tetapi jaksa diharapkan dapat melihat alternatif lain untuk melakukan pencegahan untuk dapat mengurangi kapasitas lembaga pemasyarakatan.
3. Penegak hukum dalam hal ini Kepolisian untuk dapat melakukan pengurangan atau dapat memilih setiap pelaporan dari pihak masyarakat agar tidak semua tindak pidana berakhir pada penjatuhan pidana tetapi ada proses dari kepolisian untuk melakukan pencegahan dan pengurangan tindak pidana untuk dapat mengurangi tindak pidana yang terjadi di masyarakat dan juga agar tidak semua berujung pada penjatuhan pidana tetapi ada proses pembinaan atau proses kesepakatan yang terjadi pada pihak kepolisian agar tidak mudah untuk melimpahkan perkara tindak pidana yang akan memberikan kesempatan kepada hakim untuk penjatuhan pidana penjara.